

## Titik Debat Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Tika Dewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Syekh H. Al Ishlahiyah Binjai, Indonesia

[tikadewi@gmail.com](mailto:tikadewi@gmail.com)

**Abstrak:** Perdebatan tentang kebolehan perempuan untuk menjadi pemimpin terus bergulir belakangan ini. Kaum Feminis menganggap ruang gerak dan hak politik perempuan dibatasi dalam syariat Islam khususnya dalam hal kontestasi kepala daerah, wilayah hingga Negara, sehingga mereka menuntut adanya emansipasi wanita yang bertujuan untuk melahirkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Di lain pihak, mayoritas ulama klasik hingga modern berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjabat sebagai *amiir al-mu'minin* atau *ulil amri* yang mengurus hajat hidup orang banyak, karena secara kodrat dan naluri, perempuan diciptakan untuk mengurus suami dan mengasuh anak-anaknya. Namun mereka membolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah yang lebih sempit, misalnya menjadi kepala dinas atau institusi yang memiliki tugas dan jam kerja yang terbatas. Perdebatan ini semakin sulit untuk menemukan titik temu karena tidak ada satu pun dalil yang *qath'i* yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin.

**Kata kunci:** kepemimpinan perempuan, feminisme.

### PENDAHULUAN

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan isu yang *debateable*, artinya selalu menarik untuk diperdebatkan, khususnya sejak munculnya gerakan feminime yang menginginkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dimana selama ini kesempatan perempuan untuk menjadi pemimpin masih sangat kecil. Selain itu, di dalam Alquran maupun hadits tidak ditemukan dalil *qath'i* yang mengharamkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, namun mayoritas ulama klasik hingga kontemporer berpendapat bahwa perempuan dilarang atau bahkan haram menduduki jabatan sebagai pemimpin publik. Untuk mengetahui titik debat tersebut, maka harus ditelusuri terlebih dahulu dalil-dalil baik itu dari Alquran maupun hadits yang membicarakan tentang kepemimpinan perempuan.

### MENCERMATI KISAH RATU BILQIS DAN BINTU KISRA

Kisah ratu Bilqis diceritakan dalam Alquran surah an-Naml, ia adalah seorang ratu yang memimpin sebuah negeri yang makmur dan sejahtera rakyatnya yang bernama negeri Saba'. Negeri yang mendapat julukan *baldatun thoyibatun wa robbun ghofur*, meski saat itu ratu Bilqis dan rakyatnya belum beriman kepada Allah SWT, tetapi karena kepemimpinan beliau yang penuh bijaksana, demokratis, mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan dan jauh dari kata kezholiman, maka tak heran bila Allah memberi begitu banyak anugerah kepada negeri tersebut.

Kecerdasan ratu Bilqis tergambar ketika ia menerima surat dari nabi Sulaiman, ia musyawarahkan hal tersebut dengan para pembesar kerajaan, meski para pembesar kerajaan cenderung ingin melakukan perang dan perlawanan terhadap Nabi Sulaiman AS, namun ratu Bilqis menolaknya, sebab ia mengetahui dampak yang diperoleh dari sebuah peperangan. Ia mengatakan bahwa ; "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian yang akan mereka perbuat."(Q.S. 27:34) Ucapan tentang raja-raja adalah berdasarkan pengalaman sejarah masa lampau, biasanya mereka membunuh atau menawan dan mengusir para pembesar kerajaan atau pemerintahan yang mereka kalahkan, dengan demikian mereka menghina dan mempermalukannya (Shihab, 2000: 440). Sebagai gantinya ratu Bilqis memilih untuk mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, sebuah pilihan yang sangat cerdas dan bijaksana demi menghindari peperangan.

Demikianlah Al-quran menceritakan sosok ratu Bilqis, seorang pemimpin perempuan yang ideal, memiliki kecermerlangan otak dan berani mengambil keputusan yang bertentangan dengan para pembesarnya. Meski dengan banyaknya kelebihan yang dimilikinya tidak membuatnya besar kepala, bahkan ia mau menerima dakwah Nabi Sulaiman untuk meninggalkan Tuhannya dan beriman kepada Allah SWT.

Bagi kelompok yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin, kisah sukses ratu Bilqis dalam memimpin negeri Saba' ini dijadikan dalil bolehnya perempuan mengemban tugas sebagai pemimpin publik, namun bagi kelompok yang menentangnya berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut hanya berupa hikayat atau cerita dan bukan sebagai *tasyri'* (legalisasi hukum) (Darwazah, 2000:290) andaikan kita anggap sebagai *tasyri'* pun, ini merupakan hukum syariat sebelum kita, dan hukum syariat sebelum kita tidak diperbolehkan untuk kita, sampai ada dalil yang membolehkannya (Anshori, 2006: 311).

Kisah kedua datang dari Bintu Kisra, yaitu seorang cucu perempuan raja Persia yang naik tahta sebagai raja menggantikan kakeknya karena seluruh anak laki-laki raja tersebut meninggal karena perebutan kekuasaan. Dalam hadits Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Rasulullah mengirim surat kepada Kisra, kemudian ia merobek-robek surat

tersebut. Ketika Rasulullah mendengar hal itu, beliau berdoa agar Allah SWT menghancurkan Kisra berikut kekuasaannya. Doa Rasulullah selalu mustajab, tak lama kemudian kerajaan Persia mengalami kemunduran, Kisra dibunuh oleh putranya sendiri, Syiruyah. Dan 6 bulan setelahnya ia pun meninggal karena meminum racun yang telah disiapkan Kisra sebelum ia dibunuh. Karena tidak ada lagi anak laki-laki yang meneruskan tahta kerajaan, maka naiklah Bintu Kisra yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra). Berita ini pun sampai kepada Rasulullah yang saat itu berada di Madinah, dan kisah ini pun menjadi *sababul wurud* hadits Nabi yang sangat masyhur khususnya di kalangan ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin.

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال : لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة (رواه البخاري)

Ketika sampai kepada Rasulullah SAW bahwa orang Persia mengangkat putri Raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda: “*Tidaklah sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.*” (HR. Bukhari)

Meski hadits diatas tidak menjelaskan hukum syariat, namun terbukti kebenarannya, kerajaan Persia mengalami kemunduran di era kepemimpinan bintu Kisra tersebut. Demikianlah kebenaran dari lisan Rasulullah yang harus kita ambil hikmah darinya. Tapi di lain pihak, ada ulama lain yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-quran memberi isyarat perempuan pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan kepemimpinan perempuan secara umum (KBBI, 1989: 864) jika mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin (Kartono, 1994: 38).

Hampir seluruh ulama klasik hingga kontemporer berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala dalam suatu daerah, wilayah hingga negara itu dilarang, karena tugas tersebut bertanggung jawab mengurus hajat hidup orang banyak, sedangkan menurut *syara'*, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk melayani suaminya dan mengasuh (mendidik) anak-anaknya.

Yusuf al-Qardhawi misalnya, mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu: 1) Faktor fisik dan naluri perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosional. Dengan naluri kewanitaan ini, wanita biasanya menonjolkan perasaan emosi daripada penalaran dan hikmah; dan 2) faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dala urusan umum, sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya secara maksimal (Qardhawi, 1997: 240)

Menurut al-Razi, kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal, yaitu ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisiknya (*al-qudrah*). Akal dan pengetahuan laki-laki, menurutnya melebihi akal dan pengetahuan perempuan dan untuk pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna (Al Razi, tt. 88). Menurut al-Zamakhsyari, kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal (*al-aql*), ketegasan (*al-hazm*), tekadnya yang kuat (*al-'azm*), kekuatan fisik (*al-qudrah*) secara umum, memiliki kemampuan menulis (*al-kitabah*) dan kebenaran (Zamakhsyari, tt: 532). sedangkan al-Thaba thaba'i berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berfikir (*quwwah al-ta'aqqul*), yang karena itu melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan, sementara perempuan lebih sensitif dan emosional (Thaba'thaba'I, 1991: 351).

Dari sekian banyaknya literatur yang ada, isu kepemimpinan perempuan khususnya sebagai kepala daerah, wilayah hingga negara uncul seiring dengan lahirnya gerakan *feminisme*, yaitu suatu gerakan yang dilakukan oleh kau perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan yang setara dengan para lelaki (Jamilah, 2020: 187). Istilah ini mulai dikenal dan berkembang pada tahun 1980-an yang tidak terlepas dari gelombang *westernized-globalization*, yang didalamnya terdapat era *postmodernisme* (Sugiharto, 2008: 43). Pada masa inilah banyak produk-produk pemikiran barat seperti *relativisme* (Lorens, 2000: 949) *equality* (Richard, wikipedia, 2020),  *nihilisme eksistensial* (Maulana, 2013: 272), serta *deconstruction*.

Dalam syariat Islam, terdapat perbedaan dalam hal pembagian hak, peran dan tanggung jawab antara pria dan wanita. Namun semua itu sudah dianggap adil diantara keduanya tanpa adanya diskriminasi. Agama Islam datang mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan, dimana sebelumnya dimasa jahiliyah praktek pembunuhan bayi perempuan merupakan suatu hal yang lazim dilakukan, namun ketika Islam datang hal tersebut dihapuskan dan dilarang secara keseluruhan.

Ketika Islam masuk ke peradaban Barat, mereka banyak melakukan kritik terhadap syariat Islam yang selama ini dipegang teguh sebagai suatu keyakinan oleh umat Islam, baik dalam masalah hak, peran dan tanggung jawab. Dengan dalih untuk mencapai kebebasan terhadap status dan persamaan peran antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih kita kenal dengan kesetaraan gender (Umar, 2001: 68).

Namun, anehnya para pemikir Muslim justru terpengaruh dan menimbulkan wacana baru dalam dunia Islam. Konsep-konsep Islam tentang peran dan hak wanita dipertanyakan dan dibongkar dengan dalih tidak sesuai dengan konteks zaman dan tidak adil bagi wanita itu sendiri (Mutawakkil, 2014: 69). Mereka menuduh Islam memberikan perhatian lebih kepada laki-laki daripada perempuan dari segala lini kehidupan, padahal jika kita telusuri dan pahami dengan baik, laki-laki dan perempuan jelas berbeda secara fitrah, namun sejatinya akan menjadi mulia dengan masing-masing tugasnya tanpa merasa terdiskriminasi.

## KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM TAFSIR ALQURAN

Amina Wadud menulis sebuah buku yang berjudul *Quran and Woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. Melalui tulisannya, Wadud berusaha membongkar tatacara penafsiran Alquran model klasik, ia menilai bahwa penafsiran Alquran model klasik menghasilkan tafsir berbias gender, menindas wanita (Husaini, 2015: 357).

Wadud tidak menolak Alquran secara utuh, akan tetapi ia menolak metode penafsiran klasik dan menggantinya dengan metode tafsir *Hermeneutika Tauhid*. Dengan metode tafsirnya ini, meskipun Alquran-nya sama, produk hukum yang dihasilkan akan sangat berbeda dari sebelumnya. Wadud juga mengatakan bahwa *"Tidak ada metode tafsir Alquran yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif"* (Wadud, 2001: 33).

Beberapa pandangan kaum feminis tentang penafsiran Alquran, yang kaitannya dengan persoalan antara relasi laki-laki dan perempuan yang memperlihatkan pandangan yang egaliter. Menurut Asghar, Alquran-lah yang pertama kali memberikan perempuan hak-haknya yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal. Hal senada juga diungkapkan Syekh Mahmud Syaltut dalam bukunya *"al-Islam 'Aqidatun wa Syari'atun"*, yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan seorang perempuan yang tidak pernah diperoleh perempuan pada syariat agama samawi terdahulu dan tidak pula ditemukan dalam masyarakat manusia manapun (Fadhlan, 2011, 113).

Salah satu ayat yang banyak digugat oleh kaum feminis adalah masalah kepemimpinan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tertulis dalam Alquran surah An-Nisaa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيَّهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."*

Mereka menolak jika ayat tersebut diartikan sebagai suatu keharusan bagi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Menurut mereka, penempatan wanita sebagai yang terpimpin dalam rumah tangga adalah konsep budaya, bukan suatu hal yang kodrati (Husaini, 2015: 370). Para kaum feminis juga beranggapan bahwa prinsip kesetaraan gender yang mengacu pada suatu realitas antara laki-laki dan perempuan, dalam hubungannya dengan Tuhan, yakni sama-sama sebagai seorang hamba yang tugas utama dari seorang hamba adalah untuk mengabdikan dan menyembahNya (Umar, 2001: 248), sebagaimana yang tertulis dalam firmannya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *"Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah-Ku"* (QS. Al-Dzariyat: 56).

Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa dalam kapasitas sebagai seorang manusia dan berstatus hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan sejatinya ialah ketaqwaan yang dijadikan sebagai ukuran untuk memuliakan atau merendahkan derajat seorang manusia itu sendiri. Dan masih banyak lagi argumen-argumen Alquran yang mereka jadikan sebagai landasan dalam pemahaman kesetaraan dan merupakan anggapan dari nilai-nilai Islam yang berlaku secara universal (Mas'udi, 1997: 29).

Dari cara berfikir para kaum feminis yang menggunakan segala aspek sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, maka sejatinya ujung dari ini semua adalah untuk menimbulkan ijtihad hukum yang tidak merujuk kepada pendapat ulama masa lalu dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Mereka berupaya untuk mengubah cara pandangan terhadap wanita dan berupaya untuk menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dengan menuntut persamaan (*equality*), di antaranya hukum yang akan dicapai ialah:

1. Mengharamkan poligami, karena yang berhak berpoligami adalah para laki-laki sedangkan perempuan di haramkan;
2. Menghalalkan perkawinan beda agama, seorang Muslimah dengan non-Muslim atau sebaliknya;
3. Pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, ijab-qobul dapat dilakukan calon suami istri;
4. Masa iddah bukan hanya dimiliki oleh seorang perempuan, akan tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah laki-laki adalah 130 hari.
5. Talak, tidak hanya dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri didepan Sidang Pengadilan Agama;

6. Bagian waris anak laki-laki dan wanita disama ratakan.

## KESIMPULAN

Syariat Islam yang diturunkan Allah SWT telah lengkap, sempurna, menyeluruh dan tuntas. Tidak perlu lagi ada pengurangan, penambahan atau perbaikan. Demikian halnya dalam konteks kepemimpinan perempuan, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin secara umum, namun karena fitrah dan kodrat yang dimilikinya, perempuan tidak diperkenankan untuk menduduki jabatan yang sifatnya mengurus hajat hidup orang banyak seperti menjadi kepala daerah, wilayah hingga Negara. Karena jabatan-jabatan tersebut menuntut seseorang yang harus siap mewakafkan diri dan hidupnya untuk melayani rakyat. Sedangkan secara *syara'*, perempuan hanya dituntut untuk mengurus suami dan mengasuh anak-anaknya.

Perbedaan yang ada di antara laki-laki dan perempuan bukanlah suatu dimensi intimidasi yang berlaku satu sama lainnya, namun justru aplikasi keadilan Tuhan adalah pertimbangannya. Ketika setiap perangkat mampu ditempatkan sesuai dengan porsinya, maka disitulah keadilan. Konsep keadilan didalam Islam bukan semata-mata sama rasa, namun lebih kepada menempatkan sesuatu sesuai dengan koridor fitrahnya masing-masing. Karena pada kenyataannya, baik laki-laki maupun perempuan tetap mulia dengan kekhasan yang dimilikinya. Pemahaman kaum feminis tentang kesetaraan sejatinya menjadikan mereka terjebak didalam 'pra-pemahaman' subjektif dari konsep *gender equality sekuler liberal* yang jelas-jelas bukan merupakan produk dari syariat Islam. Allah SWT, telah membagi peran untuk seorang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang saling melengkapi satu sama lain. Perbedaan peran bukanlah suatu penistaan terhadap satu dan lainnya, karena didalam Islam setiap peranan akan dipertanggung jawabkan nanti di hari kiamat. Allah membatasi ruang lingkup pergerakan perempuan bukan berarti Allah menghinakan perempuan, justru Allah menunjukkan kasih sayang kepada perempuan dengan mengurangi beberapa beban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan terjemahnya

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah Perspektif Alquran dan as-Sunnah* terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)

Al-Razi, Fakhr al-Din, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz X (Teheran: Dar al-Kutub al 'ilmiyah , t.th.)

Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf*, juz I (Mesir: 'Isa al-Bab al-Halabi wa Syirkah, t.th.)

Al-Thaba'thaba'i, Muhammad Husayn, *Tafsir al-Mizan*, jilid IV (Beirut: Mu'assasah al-'Alami li al- Mathba'ah, 1991)

A. Mangunhardjana, *Isme-isme dalam etika dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997)

Adian, Husaini, *Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender*, Jurnal At-Tahrir. Vol. 15 No. 2, 2015

Fadlan, *Islam, Feminisme dan konsep kesetaraan gender dalam Alquran*, Jurnal Karsa, Vol. 19 No. 2, 2011

F. Ducler, *Bagaimana menjadi Eksekutif yang Efektif* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Kartono, Kartini, *Pemimpin dan kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Lorens, Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997)

Muhamad Jamal, Ahmad. *Problematika Muslimah di Era Globalisasi* (Tk.: Pustaka Mantiq, 1995)

Mutawakkil, M. Hajir, *Keadilan Islam dalam persoalan gender*, Jurnal Kalimah, Vol. 12, no. 1, 2014

Muslich Rizal Maulana, Abdullah, *Feminisme sebagai diskursus Pandangan hidup*, Jurnal Kalimah Vol. II, No. 2, 2013

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001)

Pamela Sue Anderson, *Feminisme dan Filsafat, dalam pengantar memahami feminisme dan postfeminisme*, ed. Siti Jamilah, dkk. (Yogyakarta: Jalasutra, 2010)

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah*, (Ciputat: Lentera hati, 2000)

Siagian, SP, *Bunga Rampai Manajemen Modern* (Jakarta: Haji Masagung, 1993)

Sugiharto, Bambang, *Postmodernisme; Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008)

Tangngareng, Tasmin, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hadis*. Jurnal Karsa Vol. 23 No. 1, 2015

Umar, Nasruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001)

Wadud, Amina, *Quran Menurut Perempuan : Meluruskan bias gender dalam tradisi*, terj. Abdullah Ali, (Jakarta: Serambi, 2001)

Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Liberalisasi Pemikiran Islam*, (Gontor, Center for Islamic and Occidental Studies-CIOS-ISID).